



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/692/B.X/HK/2016**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/692/B.X/HK/2016
 TANGGAL : 8 Desember 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen RKPD

- a. Dokumen RKPD harus disesuaikan dengan kelembagaan baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Pada Bab II Sub 2.2. Tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, agar mencantumkan target kinerja RKPD tahun berkenaan;
- c. Pada Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tabel 4.1 Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan dan Tabel 4.3 Penjelasan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 agar mencantumkan indikator kinerja sasaran yang terukur;
- d. Pada Bab V Rencana Program dan Prioritas terdapat Inkonsistensi pagu anggaran pada rencana alokasi belanja langsung untuk tahun 2017. Pada Bab V alokasi belanja langsung tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.1.103.003.385.912,00 sementara pada Bab III tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 alokasi belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 504.143.235.172.74,00, agar dalam menyusun program dan kegiatan disesuaikan dengan perhitungan kapasitas rill.
- e. Penyusunan Dokumen RKPD pada bab V agar disesuaikan berdasarkan Urusan Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- f. Penyampain dokumen RKPD agar melampirkan :
 - 1) Hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2017 oleh Kepala Bappeda;
 - 2) Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2017; dan
 - 3) Laporan Hasil Review RKPD Tahun 2017 oleh APIP;
 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melampirkan tersebut diatas.

2. Dokumen KUA pada Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, pada :
 - a. Sub Bab 4.1. Pendapatan Daerah, Kebijakan Pendapatan yang terkait dengan dana perimbangan agar disesuaikan kembali dengan informasi resmi Kementerian Keuangan;
 - b. Sub Bab 4.2. Belanja Daerah, agar mencantumkan kebijakan belanja langsung dan dilengkapi rincian kebijakan belanja langsung tersebut per-urusan dan per-Perangkat Daerah.
3. Dokumen PPAS pada Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, matrik urusan Pemerintahan yang dicantumkan agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
4. Kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja daerah yang tercantum pada nota keuangan agar disesuaikan dengan nota kesepakatan KUA dan PPAS.
5. Terdapat ketidaksesuaian/inkonsistensi program/kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2017 tetapi tidak tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02.02), Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.02.07).
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (03.01), Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran (03.01.49);
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (03.02), Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (03.02.28).
 - c. Sekretariat DPRD pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (04.02), Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan (04.02.46).
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (06.01) Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (06.01.01);
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (06.01.02);
 - c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (06.01.06);
 - d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (06.01.07);
 - e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (06.01.08);
 - f) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (06.01.10);
 - g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (06.01.11);
 - h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (06.01.12);
 - i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (06.01.14);
 - j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (06.01.15);
 - k) Penyediaan Makanan dan Minuman (06.01.17);
 - l) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (06.01.18);
 - m) Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran (06.01.20);
 - n) Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah (06.01.21).

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (06.02), Kegiatan:
 - a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (06.02.22);
 - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (06.02.24);
 - c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (06.02.26).
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (06.05) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (06.05.01);
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (06.06) Kegiatan:
 - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (06.06.01);
 - b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (06.06.02);
 - c) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (06.06.03);
 - d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (06.06.04);
 - e) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD (06.06.08);
 - f) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah (06.06.10);
 - g) Penyusunan Renstra 2017-2022 (06.06.13).
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah (06.21), Kegiatan:
 - a) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Jarlitbangda) (06.21.16);
 - b) Analisa Cita Rasa dan Mutu Kopi Robusta Liwa dari Berbagai Metode Pengolahan (06.21.58);
 - c) Strategi Pengembangan UKM di Kabupaten Lampung Barat (06.21.59).
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (01.01.01);
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.01.02);
 - c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (01.01.06);
 - d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.01.07);
 - e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.01.08);
 - f) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (01.01.10);
 - g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (01.01.11);
 - h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.01.12);
 - i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (16.01.15);
 - j) Penyediaan Makanan dan Minuman (01.01.17);
 - k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (01.01.18);
 - l) Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran (01.01.20);
 - m) Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah (01.01.21);
 - n) Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi (01.01.33).
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan:
 - a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (01.02.09);
 - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (01.02.22);
 - c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (01.02.24);
 - d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (01.02.26).
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (01.05) Kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Formal (01.05.01);
 - b) Pelatihan Operator Radio Komunikasi (01.05.51).

- 4) Progran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (01.06) Kegiatan:
 - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.06.01);
 - b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (01.06.02);
 - c) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (01.06.03);
 - d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (01.06.04);
 - e) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD (01.06.08);
 - f) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah (01.06.10);
 - g) Penyusunan Renstra 2017-2022 (01.06.13).
- f. Dinas Perpustakaan dan Arsip
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (01.01.01);
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.01.02);
 - c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (01.01.06);
 - d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.01.07);
 - e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.01.08);
 - f) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (01.01.10);
 - g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (01.01.11);
 - h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.01.12);
 - i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (16.01.15);
 - j) Penyediaan Makanan dan Minuman (01.01.17);
 - k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (01.01.18);
 - l) Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran (01.01.20);
 - m) Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah (01.01.21).
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan:
 - a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (01.02.07);
 - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (01.02.22);
 - c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (01.02.24);
 - d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (01.02.28).
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (01.05) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (01.05.01).
 - 4) Progran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (01.06) Kegiatan:
 - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.06.01);
 - b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (01.06.02);
 - c) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (01.06.03);
 - d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (01.06.04);
 - e) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD (01.06.08);
 - f) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah (01.06.10);
 - g) Penyusunan Renstra 2017-2022 (01.06.13).
- g. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan (01.32) Kegiatan Pemetaan Kawasan Pertanian (01.32.16).

- h. Dinas Perikanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (01.02.28).

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus konsisten antara dokumen RPJMD dan Peraturan Daerah tentang APBD, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA, PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mendukung 3 (tiga) dimensi pembangunan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2017 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
7. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menyusun Peraturan Daerah tentang PLPPB dan Peta Geospasial sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Sebagai salah satu tujuan pariwisata, pusat kuliner dan pagelaran seni budaya masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mendukung/menyiapkan sarana dan prasarana anjungan Kabupaten/Kota yang ada di PKOR Way Halim Bandar Lampung.
9. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan/pengembangan di Kawasan Wisata Pantai Barat yang menjadi salah satu program sektor pariwisata di Provinsi Lampung.
10. Sebagai tindak lanjut dari program MDGs, akan disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDGs (RAD TPB) dengan memperhatikan kesesuaian antara indikator SDGs dengan indikator kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJM masing-masing Kabupaten/Kota. Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
11. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengalokasikan anggaran penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), mengingat sampai dengan tahun 2016 Kabupaten Lampung Barat belum menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).
12. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan. Berdasarkan perhitungan indeks per jemaah adalah sebesar Rp.3.921.610,00. Penentuan sharing Kabupaten/Kota per jemaah antara lain sebesar Rp.2.941.200,75 atau 75% dan sebesar Rp.980.400,25 atau 25% ditanggung Pemerintah Provinsi.

13. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mendukung pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : G/512/II.09/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017.
14. Dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dimana kabupaten/kota mendapatkan dana bagi hasil, diharapkan Kabupaten dapat berkontribusi dalam hal :
 - a. Memberikan bantuan berupa sarana/prasarana penunjang kesamsatan;
 - b. Melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor serta berperan aktif dalam penagihan piutang pajak melalui koordinasi dengan samsat setempat.
15. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, agar memasukkan komponen Biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, termasuk Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga kerja dalam penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHPS) Bidang Pekerjaan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi di awal penandatanganan perjanjian kerjasama (kontrak) pengadaan barang jasa pekerjaan konstruksi, konsultasi, dan pengadaan barang/jasa lainnya di Provinsi Lampung.

I. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah sebesar Rp.1.026.497.605.327,00 mengalami penurunan sebesar Rp.54.297.543.211,00 atau 5,02% dibandingkan dengan target pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.080.795.148.538,00. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.41.263.215.425,00, Dana Perimbangan sebesar Rp.770.969.646.000,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.214.264.743.902,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan prognosis target pendapatan **secara akurat** sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah.
2. Dalam Penetapan Target Pendapatan pada Lampiran II kolom penjelasan Peraturan Bupati Lampung Barat agar mencantumkan dasar hukum penganggarannya sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3. Nomenklatur Pajak dan Retribusi Daerah agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain :
 - a. Dinas Perhubungan
 - 1) Retribusi Jasa Umum : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi PKB-mobil bus, Retribusi PKB-Mobil Barang, Retribusi PKB-Mobil Pick Up, Retribusi Buku Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- 2) Retribusi Jasa Usaha : Retribusi Terminal, Retribusi Terminal Tempat Usaha Kegiatan Usaha, Fasilitas di Lingkungan terminal menjadi Retribusi Terminal.

b. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Retribusi Jasa Umum

- Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran, Retribusi Pelayanan Pasar Los dan Retribusi Pelayanan Pasar Kios menjadi Retribusi Pelayanan Pasar.
- Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara diubah menjadi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- 2) Retribusi Jasa Usaha : Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang di Kontrakkan diubah menjadi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

c. Dinas Lingkungan Hidup

Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sampah Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah menjadi Retribusi Pelayanan Pasar/Kebersihan.

Selanjutnya, untuk Retribusi Pelayanan Pasar/Kebersihan dipungut oleh satu organisasi perangkat daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih pemungutannya.

4. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp.3.600.962.895,00 agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
5. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.02. Jasa Giro sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp.1.000.000.000,00 dapat dianggarkan dengan mempedomani Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
6. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito Rp.3.000.000.000,00 dapat dianggarkan dalam rangka efektifitas manajemen kas serta beresiko rendah dan dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.200.000.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.10.04. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp.400.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.10.10. Pendapatan dari Pengembalian Lain-Lain Rp.199.600.000,00;

Penganggarannya harus memiliki dasar hukum yang pasti sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penetapan target pendapatan yang tercantum pada huruf b diatas agar diformulasikan kembali sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

8. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.27. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang diuraikan ke dalam rincian obyek :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.27.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Rp.14.382.300.606,00;

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.27.04. Pendapatan BLUD Non Operasional Rp.5.000.000,00;

penganggarannya agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

9. Penetapan target pendapatan daerah kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.26.041.534.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.15.694.170.000,00;

- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.10.347.364.000,00;

penganggarannya agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau berdasarkan pada realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir dan informasi resmi dari Kementerian Keuangan tentang daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2017 serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.

10. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.523.760.591.000,00 penganggarannya agar disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau berdasarkan pada Alokasi DAU daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan dan berdasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016.

11. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.221.167.521.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.172.204.500.000,00;

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.48.963.021.000,00;

penganggarannya agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau berdasarkan pada Alokasi DAK daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

12. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Rp.53.077.689.000,00 Penganggarannya harus memiliki dasar hukum yang pasti sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
13. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi sebesar Rp.57.558.233.902,00 harus didasarkan pada alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2017.
14. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.4.03. Dana Alokasi Desa sebesar Rp.103.628.821.000,00 penganggarannya agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau berdasarkan pada alokasi yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

I. BELANJA DAERAH

1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp.219.173.169.600,00 atau 20,55% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.066.397.605.327,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
2. Jumlah alokasi anggaran untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp.132.593.947.236,00 atau 15,28% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.867.413.959.527,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar secara konsisten mempertahankan dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.301.579.389.605,00 atau 28,31% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.065.397.605.327,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar secara konsisten mempertahankan dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016 yaitu 24,42% dari total belanja daerah **yang diprioritaskan** untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
- a. 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.7.754.146.452,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - 1) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp.3.072.000.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp.2.056.400.000,00 atau 33,06% dibandingkan dengan penyediaan anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016;
 - 2) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.21. Tunjangan Badan Legislasi sebesar Rp.12.606.300,00;
 - 3) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar Rp.1.764.000.000,00;
 - b. 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.201.600.000,00;
- Penentuan besarnya harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan aspek efisiensi, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Pada penyediaan pada huruf a.2) dilarang dianggarkan, karena tidak memiliki dasar hukum.
- Selanjutnya, nomenklatur pada huruf a.3) dan huruf b agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Lampiran A.VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar Rp.330.105.800,00 dalam kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam penentuan besarnya harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan nomenklatur penyediaan anggaran tersebut diubah menjadi "Biaya Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati".
6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp.7.707.389.108,00 yang diperuntukan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

7. Penyediaan Anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar Rp.31.500.000,00 harus disesuaikan anggaran tersebut untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.25.759.800.000,00 atau 2,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp.25.191.000.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas sebesar Rp.552.000.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebesar Rp.16.800.000,00;

agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriterianya harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
9. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 untuk:
 - a. Hibah berupa uang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp.23.309.191.500,00 atau 2,9% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05.01. Hibah Kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah Rp.14.161.821.500,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05.02. Hibah kepada Organisasi Olah Raga sebesar Rp.2.543.170.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05.03. Hibah Kepada Organisasi Profesi sebesar Rp.527.000.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05.04. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Generasi Muda sebesar Rp.410.000.000,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05.05. Hibah Kepada Organisasi Keagamaan sebesar Rp.1.325.000.000,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05.06. Hibah Kepada Organisasi Sosial Wanita sebesar Rp.215.000.000,00;
 - 7) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05.07. Hibah Kepada Organisasi Seni dan Pariwisata sebesar Rp.650.000.000,00;
 - 8) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05.08. Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Pendidikan sebesar Rp.3.152.200.000,00;

- 9) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.09. Hibah Kepada Organisasi Veteran sebesar Rp.30.000.000,00;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.10. Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Lainnya sebesar Rp.295.000.000,00;
- b. Bantuan Sosial berupa uang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial Rp.100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah yang diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.100.000.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp.26.102.760.750,00

dapat dianggarkan, sepanjang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk pemerintahan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penganggarannya agar mempedomani Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 10. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.809.298.600,00 atau 9,4% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diuraikan pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.653.202.900,00 atau 9,29% dari total Pajak Daerah;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.156.095.700,00 atau 10% dari total Retribusi Daerah;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

- 9) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.09. Hibah Kepada Organisasi Veteran sebesar Rp.30.000.000,00;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.10. Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Lainnya sebesar Rp.295.000.000,00;
- b. Bantuan Sosial berupa uang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial Rp.100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah yang diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.100.000.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp.26.102.760.750,00

dilarang untuk dianggarkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, mengingat masih terdapat beberapa urusan wajib yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan belum terpenuhi.

Kelebihan dari pengalihan penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 10. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.809.298.600,00 atau 9,4% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diuraikan pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.653.202.900,00 atau 9,29% dari total Pajak Daerah;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.156.095.700,00 atau 10% dari total Retribusi Daerah;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

11. Penyediaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pekon sebesar Rp.41.088.032.000,00 atau 7,47% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp.549.802.125.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Lampung Barat setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-735/PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

12. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp.671.274.683,00 agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

13. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.8. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.107.662.081,00 dapat dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

14. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.04. Belanja Honorarium Tim Juri dan Pembina sebesar Rp.602.100.000,00 dilarang untuk dianggarkan karena berpotensi duplikasi dengan penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.28. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp.6.993.578.000,00.

Selanjutnya, nomenklatur "Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber" disesuaikan dengan uraian kode rekening "Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber".

15. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.25. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp.1.424.000.000,00 penganggarannya agar sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta hanya dapat dianggarkan untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Kegiatan yang tidak bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, antara lain :

a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat (33.02) sebesar Rp.124.093.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.25.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Pelayanan secara Elektronik (50.05) sebesar Rp.103.000.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.3.750.000,00.

b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kegiatan Peningkatan Pemberdaya Perempuan, PKK dan Linsek (17.15) sebesar Rp.298.439.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.16.000.000,00.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

- 1) Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) (17.05) sebesar Rp.245.198.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.22.500.000,00;
- 2) Kegiatan Pembinaan Pokjantal Posyandu untuk Kecamatan dan Pekon (17.09) sebesar Rp.369.875.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.40.000.000,00;
- 3) Kegiatan Gerakan Kesatuan Gerak PKK (19.03) sebesar Rp.179.056.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.23.400.000,00;
- 4) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK (19.04) sebesar Rp.262.661.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.2.600.000,00.

d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pekon dan Sekolah (07.01) sebesar Rp.102.154.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.12.000.000,00.

e. Dinas Perikanan

- 1) Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan (20.15) sebesar Rp.90.000.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.5.000.000,00;
- 2) Kegiatan Sosialisasi Gemar Ikan (35.02) sebesar Rp.125.000.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.11.000.000,00.

- f. Dinas Sosial pada Kegiatan Penilaian Organisasi Sosial dan Kepemudaan (21.10) sebesar Rp.86.708.500,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.19.500.000,00.
- g. Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat (33.02) sebesar Rp.124.093.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.25.000.000,00.

dilarang untuk dianggarkan dan dialihkan pada program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

- 16. Penyediaan anggaran belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.41.122.555.290,00 yang diuraikan pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.11.678.254.950,00, yang antara lain tercantum pada :

- 1) Dinas Kesehatan pada Kegiatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (28.10) sebesar Rp.8.681.400.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.465.751.000,00;
- 2) Sekretariat DPRD pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (15.06) sebesar Rp.736.725.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.736.725.000,00;

3) Inspektorat

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (20.01) sebesar Rp.1.026.083.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.990.000.000,00;
- b) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah (20.02) sebesar Rp.256.035.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.256.035.000,00;

4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

- a) Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Kecamatan (18.05) sebesar Rp.295.293.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.199.740.000,00;
- b) Kegiatan Pembinaan LHP Kabupaten Lampung Barat (18.06) sebesar Rp.275.904.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.221.647.200,00;
- c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADP (26.09) sebesar Rp.389.726.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.117.112.000,00;

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp.24.015.495.340,00, antara lain pada kode rekening :

- 1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka (16.10) sebesar Rp.700.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.203.800.000,00;

2) Sekretariat DPRD

- a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (15.07) sebesar Rp.843.521.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.825.000.000,00;
- b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Ketrampilan DPRD (15.08) sebesar Rp.2.878.872.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.1.605.250.000,00;

- c) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum (15.09) sebesar Rp.601.570.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.479.500.000,00;
- d) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Luar Daerah sebesar Rp.3.033.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.3.033.000.000,00;
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah (17.18) sebesar Rp.158.550.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.112.600.000,00;

agar dirasionalkan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Hasil rasionalisasi dialihkan pada program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Untuk kegiatan pada angka 2).a) agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pedalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pedalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- 17. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.05. Belanja Jasa Transportasi sebesar Rp.5.428.805.000,00 dilarang untuk dianggarkan, karena berpotensi duplikasi dengan penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas. Agar diformulasikan kembali sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 18. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp.3.877.533.000,00 agar dirasionalkan sesuai pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Lampung Barat. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah, keikutsertaannya agar dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah sesuai ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

19. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah Rp.7.432.000.000,00 harus mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

20. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat sebesar Rp.6.195.950.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Bermotor sebesar Rp.3.772.081.375,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Tidak Bermotor sebesar Rp.11.000.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Atas Air Bermotor sebesar Rp.2.152.000.000,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel sebesar Rp.21.478.000,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan sebesar Rp.138.300.000,00;
- g. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp.456.082.000,00;
- h. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.664.090.000,00;
- i. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer sebesar Rp.3.982.555.000,00;
- j. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair sebesar Rp.2.456.210.000,00;
- k. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur sebesar Rp.24.123.000,00;
- l. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga sebesar Rp.60.000.000,00;
- m. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio sebesar Rp.681.097.000,00;
- n. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi sebesar Rp.513.419.800,00;
- o. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur sebesar Rp.33.290.950,00;
- p. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium sebesar Rp.3.976.280.000,00;

Penyediaan anggaran pada huruf a, b, d, i, j dan p agar dirasionalkan dan disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut diatas harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Hasil rasionalisasi dialihkan guna menambah belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

21. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran sebesar Rp.21.795.314.176,00, dalam pengadaan harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.
22. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.21. Belanja Modal Konstruksi Jalan sebesar Rp.128.666.608.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air sebesar Rp.61.855.750.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota sebesar Rp.1.710.640.000,00;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon sebesar Rp.716.500.000,00;
 - e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan sebesar Rp.50.908.810.304,00;
 - f. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Perpustakaan sebesar Rp1.565.280.000,00;
 - g. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan sebesar Rp.429.000.000,00;
 - h. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan sebesar 20.000.000,00;
 - i. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan sebesar Rp.1.200.000,00;
 - j. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.35. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran sebesar Rp.200.340.000,00;
 - k. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.37. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan sebesar Rp.150.000.000,00;
 - l. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.42. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bermain sebesar Rp.153.000.000,00;
 - m. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.44. Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian sebesar Rp.51.250.000,00;
 - n. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.45. Belanja Modal Perlengkapan Olahraga sebesar Rp.153.000.000,00;
 - o. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.49. Belanja Pengadaan Display sebesar Rp.162.740.000,00;

dapat dianggarkan, apabila penyediaan anggaran dimaksud digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan juga digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran serta proses pencatatan sebagai aset daerah dalam neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Penyediaan anggaran pada huruf e, yang diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor sebesar Rp.20.266.089.000,00 dilarang untuk dianggarkan sebagaimana maksud Surat Menteri Keuangan Nomor : S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penyediaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

23. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.07. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.6.655.525.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.26. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.7.214.925.606,00;

c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.38. Belanja Modal BLUD sebesar Rp.470.000.000,00; dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

24. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja, antara lain pada :

a. Dinas Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (15.05) sebesar Rp.175.050.000,00;

b. Dinas Sosial pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (05.01) sebesar Rp.7.500.000,00;

dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

25. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru (15.71) sebesar Rp.200.000.000,00 terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar (5.2.3.26.15) sebesar Rp.200.000.000,00;

b. Dinas Kesehatan

- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) terdapat uraian Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance (5.2.3.03.16) sebesar Rp.912.000.000,00;
- 2) Kegiatan Promosi Kesehatan Kawasan Rokok (19.12) sebesar Rp.375.017.000,00 terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) sebesar Rp.81.925.000,00;

c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Danau (28.09) sebesar Rp.400.000.000,00 terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pengamanan Pantai (5.2.3.23.10) sebesar Rp.400.000.000,00;

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) sebesar Rp.380.235.000,00 terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Garasi (5.2.3.26.38) sebesar Rp.20.000.000,00;

e. Satuan Polisi Pamong Praja

Kegiatan Pengawasan dan Operasi Penertiban Pelaksanaan Perda (15.07) sebesar Rp.108.500.000,00 terdapat uraian Belanja :

- 1) Modal Kaca Pembesar (5.2.3.11.07) sebesar Rp.2.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Pengadaan Kamera (5.2.3.16.01) sebesar Rp.6.000.000,00;

f. Sekretariat DPRD

Kegiatan Reses (15.05) sebesar Rp.2.366.302.000,00 terdapat uraian Belanja makanan dan Minuman Harian Pegawai (5.2.2.11.01) sebesar Rp.1.724,625.000,00;

g. Dinas Perkebunan dan Peternakan

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp.47.750.000,00 terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Kantor (5.2.3.26.01) sebesar Rp.41.750.000,00;
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (02.28) sebesar Rp.7.230.000,00 terdapat uraian Belanja bahan Bakar Minyak/Gas (5.2.2.01.06) sebesar Rp.2.580.000,00;

h. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tani Dalam Pengembangan Tembakau (39.01) sebesar Rp.1.695.127.000,00 terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan (5.2.3.21.01) sebesar Rp.700.000.000,00;

dilarang untuk dianggarkan, karena tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Agar dialihkan pada program dan kegiatan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

26. Satuan Polisi Pamong Praja terdapat kegiatan yang berpotensi duplikasi output yang dihasilkan antara :

- a. Kegiatan Pembuatan Bak Air Pemadam Kebakaran di Tiap Kecamatan (72.12) sebesar Rp.140.000.000,00 terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Titik Air (5.2.3.23.09) sebesar Rp.140.000.000,00;
- b. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire di Wilayah LB (72.13) sebesar Rp.99.000.000,00 terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Titik Air (5.2.3.23.09) sebesar Rp.99.000.000,00

agar ditata kembali.

27. Terdapat beberapa penganggaran kode Rekening 5.2.2.00.02. Rincian Obyek Belanja "Poto Copy RKA Perubahan 2015 dan RKA 2016" diantaranya :
- Kecamatan Sekincau Rp.1.500.000,00;
 - Kecamatan Balilibukit Rp.1.460.000,00;
 - Kecamatan Sukau Rp.1.500.000,00;
 - Kecamatan Suwuh Rp.1.500.000,00;
 - Kecamatan Bandar Negeri Suwuh sebesar Rp.1.500.000,00;
- agar ditata kembali.
28. Beberapa Kecamatan menganggarkan Kegiatan Rapat dan Koordinasi dan Pembinaan dalam daerah, terdapat rincian obyek Belanja Honorarium Tim Koordinasi dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.12. yang dalam penjelasannya peruntukan untuk Polsek dan Koramil. Agar ditata kembali dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

V. PEMBIAYAAN

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.6.1.1. sebesar Rp.40.400.000.000,00 harus diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus merinci target SiLPA dimaksud sampai rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah sebesar Rp.1.500.000.000,00 dapat dianggarkan, apabila telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan dicantumkan pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO